



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman: agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 05 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023

TENTANG

**TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu pada jajaran pengawas Pemilu
 - b. bahwa dalam rangka menjadi media pembelajaran bagi masyarakat mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa antar peserta Pemilu.
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 18 Oktober 2023 yang memutuskan tentang Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Memperhatikan**
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 108/RT.02/SB-01/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam , dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan penilaian dalam Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab memberikan arahan teknis terhadap Penilaian Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Penilaian Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;
 4. Anggota, bertanggung jawab dalam mendukung teknis pelaksanaan Penilaian Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;
- KETIGA** : Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 19 Oktober 2023



TEMBUSAN

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 05 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023

TANGGAL : 14 Oktober 2023

**TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN TIM
1.	SUHENDRA, S.Pd	KETUA	PEMBINA
2.	RENDI OKTAFIANDA, SHI	ANGGOTA	PEMBINA
3.	BENI ANDWILA, S.Kep	ANGGOTA	PEMBINA
4.	YUHENDRA	ANGGOTA	PEMBINA
5.	FERI IRAWAN, S.Pd.I, M.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
6.	YULI ZAMRA, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7.	MIZLIN HARDI, SE	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	KOORDINATOR
8.	RIKEN YULIA PUTRA, SHI	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA
9.	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada Tanggal : 14 Oktober 2023

